



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. A. Yani No. 21 Pariaman

Telepon : (0751)93017

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nomor : 801/365 /Disdik/2011

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Seleksi Pendidikan Non Formal dan Informal Tim Peneliti kami kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 2. Bahwa Izin Penyelenggaraan, (LKP) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang merupakan salah satu bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Pendidikan Nasional
 2. Undang – Undang Nomor.02 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 4. Undang- undang Nomor 34 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia.
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar sekolah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 7. Peraturan Pemerintah 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1611 U/1999, tentang Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan.
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153 U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non Formal dan In Formal yang di selenggarakan masyarakat

MENETAPKAN : **Memutuskan**

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kepada :

- a. Nama Lembaga : GLOBAL EDUCATION CENTRE
- b. Prog Kegiatan : 1. Bahasa Inggris
2. Bimbingan Belajar
- c. Ketua : Armanto,S.Pd
- d. Sekretaris : Boy Faizal Zoya
- e. Bendahara : Fatimah Rahmi,S.Pd
- f. Alamat : Jln.Raya Padang – Bukittinggi,Sungai Abang
Kecamatan Lubuk Alung

KEDUA : Pemegang Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut wajib melaksanakan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan Bulanan Secara berkala sesuai dengan Ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah LKP harus ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Bupati Padang Pariaman

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PARIAMAN
PADA TANGGAL : 3 Januari 2011



Tembusan, Yth :

1. Bapak Bupati Padang Pariaman
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumatera Barat
3. Bapak Camat Kecamatan Lubuk Alung
4. Bapak Kepala UPTD Kecamatan Lubuk Alung
5. Arsip